



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Mayjend Nyah Adam Kamil No.7 Telp. (0645) 48323-4073

Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe 24313



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/399

Berdasarkan Permohonan Dari : TK FAJAR MUTIA ISLAM
Nomor / Tanggal : 22/TKS-FMI/X/2020, 30 September 2020

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK FAJAR MUTIA ISLAM
Bentuk Pendidikan : TK
No NSS : 002060303003
No NPSN : 69873897
Tahun Pendirian : 2003
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak "Fajar Mutia Islam"
Alamat : Gampong Bluka Teubai Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara
TMT : 02 Oktober 2020

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 02 Oktober 2020 s.d 02 Oktober 2022
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Fotokopi sesuai dengan aslinya

Lhokseumawe,

Lhokseumawe, 26 November 2020



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Dewantara
4. Arsip

